

STUDI KRITIS TERHADAP PEMIKIRAN M. QURAIISH SHIHAB TENTANG AURAT WANITA DAN JILBAB YANG BERTENTENTANGAN DENGAN EMPAT MAZHAB

Syarkawi

Institut Agama Islam Al-Aziziyah Samalanga Bireuen

Email: syarkawi@iaialaziziyah.ac.id

Abstrak

Dalam kesempatan ini penulis ingin mengkaji, menelaah lebih dalam permasalahan aurat wanita dan jilbab, sekaligus menyikapi terhadap kelirunya pendapat pentafsir kontemporer (M. Quraish Shihab). Yang menjadi permasalahan ialah bagaimana pemikiran Quraish Shihab tentang aurat dan jilbab dan bagaimana pendapat para ulama mazhab tentang aurat dan jilbab wanita muslim. penelitian ini merupakan penelitian *library research* atau penelitian kepustakaan yang menurut subagyo adalah penelitian yang menjadikan data-data kepustakaan sebagai teori untuk dikaji dan ditelaah dalam memperoleh hipotesa atau konsepsi untuk mendapatkan hasil yang objektif. Pengumpulan data memilih literatur untuk dijadikan sumber data primer dan sumber data sekunder, heuristik, verifikasi, interpretasi, historiograf dan klarifikasi. Menurut M. Quraish Shihab tidak ada batasan aurat secara tegas disebutkan baik dalam Al-Qur'an maupun Hadist. Dan menurutnya jilbab hanyalah produk Bangsa Arab dan hanya diwajibkan bagi istri-istri nabi. Adapun batasan aurat wanita muslimah disepakati oleh ulama mazhab bahwa seluruh tubuh wanita adalah 'aurat, dengan demikian berdasarkan batas aurat wanita dari imam empat mazhab jelaslah bahwa jilbab itu hukumnya wajib bagi wanita muslimah.

Kata Kunci: Studi Kritis, M. Quraish Shihab, dan Mazhab

A. Pendahuluan

Aurat merupakan diantara anggota tubuh tertentu yang merupakan keaiban, kekurangan, baik itu berbicara tentang aurat laki-laki maupun perempuan. Dalam Islam kita diperintahkan untuk menutup aurat atau tidak menampakkannya kepada seseorang yang bukan merupakan bagian dari mahram kita dengan cara memakai pakaian yang sopan sesuai anjuran syar'i dan menjulurkan jilbab kepada seluruh tubuh sehingga dapat menutupi aurat secara sempurna. Maka ketika kita membahas tentang aurat, aurat wanita jauh lebih sering disinggung dalam pembahasan, batasan-batasan aurat yang harus dijaga dan ditutupi, karena pada dasarnya aurat wanita itu jauh lebih luas, dan lebih bisa menimbulkan fitnah dibandingkan dengan aurat laki-laki. Oleh karena demikian hal itu menunjukkan betapa pentingnya bagi seorang wanita untuk memiliki ilmu dan pengetahuan mengenai bagian-bagian tubuh mana saja yang harus mereka

jaga sebagaimana diperintahkan dalam syariat. Meskipun demikian bukan berarti laki-laki tidak diwajibkan menutup aurat, hukum aurat tetap saja sama bagi laki-laki maupun wanita yaitu wajib ditutupi.

Di era Globalisasi seperti sekarang ini merupakan sebuah gambaran akan kelamnya masa depan para generasi penerus masa yang akan datang dan khususnya bagi generasi muslimah, terlepas dari kewajiban menutup aurat itu sendiri, di zaman yang penuh pancaroba ini selalu dihebohkan dengan munculnya *trend* dan gaya hidup *kekinian*. Hal ini merupakan suatu tantangan besar bagi seorang muslimah dalam menjaga keistiqamahannya dalam menutup aurat namun tidak terbentur jauh dengan trend masa kini.¹ Itulah mengapa batasan-batasan aurat itu perlu dibahas secara gamblang agar menjadi sebuah pegangan, pedoman dalam rangka menjaga ketaatannya kepada Allah SWT. Menurut para Ulama Mazhab yang empat bahwa jilbab itu wajib bagi kaum muslimah walaupun ada perbedaan pendapat ulama mengenai batasannya yaitu menutupi seluruh tubuh tanpa kecuali atau mengecualikan bagian yang boleh ditampakan oleh seorang wanita adalah muka dan telapak tangan. Sebagai Pengikut Mazhab Syafi'i maka dikatakan aurat wanita itu adalah seluruh tubuh kecuali muka dan telapak tangan.

Namun dalam era modernisasi ini, banyak pakar tafsir kontemporer yang yang kontroversi, berbeda pendapat tentang aurat dan jilbab bagi wanita, salah satunya sebagai pentafsir kontemporer M. Quraish Shihab, banyak penafsiran beliau tentang aurat wanita yang berbeda dari kebanyakan para ulama. Quraish Shihab berpendapat bahwa kepala bukan aurat.² Menurutnya bahwa ketetapan hukum tentang batas yang ditoleransi dari aurat atau badan wanita. karena ayat Al- Qur'an tidak memberikan rincian secara jelas dan tegas tentang batas aurat.

Penulis mengutip beberapa pendapat Quraish Shihab yang sangat bertentangan dengan pendapat para ulama di antaranya: *Pertama*, Quraish Shihab berkata, Ada ulama yang menyatakan jilbab tidak wajib. “Saya beranggapan jilbab baik. Tetapi jangan paksakan orang pakai jilbab karena ada Ulama yang berpendapat bahwa jilbab tidak

¹ Muhammad Aminullah, *Etika Komunikasi Dalam Al-Qur'an (Studi Pendekatan Tafsir Tematik Terhadap Kata As-Ssidqu)*, *Jurnal Al-Bayan Media Kajian dan Pengembangan Ilmu Dakwah*, Vol. 25, Nomor 1 Januari – Juni 2019), <https://www.jurnal.ar-raniry.ac.id/index.php/bayan/article/view/5274/3757>, hal. 242

²M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah, Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Quran*, Cet. I, Vol. Ke-11, (Jakarta: Lentera Hati, 2003), hal.143.

wajib. Ada Ulama yang berkata wajib menutup aurat. Sedangkan aurat diperselisihkan oleh Ulama apa itu aurat”. *Kedua*. Jilbab merupakan pakaian kehormatan. Quraish Shihab berkata. ada juga Ulama yang berkata, yang penting itu pakaian terhormat. *Ketiga*. Berdalil dengan istri Buya Hamka yang tidak berjilbab.³ Quraish Shihab berkata orang pakai jilbab sejak tahun berapa, kira-kira 20-30 tahun belakangan ini. Dulu istrinya Buya Hamka pakai jilbab atau tidak. ‘Aisyah pakai jilbab atau tidak, Muslimah NU pakai jilbab atau tidak, Itu pertanda bahwa sebenarnya ulama beda pendapat. *Keempat*: Membenarkan pembolehan melepas jilbab dengan mengesankan bahwa penggunaan jilbab itu melebihi yang dikehendaki oleh Tuhan. Quraish Shihab berkata. Jadi berjilbab baik, dan bagus. Tetapi boleh jadi sudah melebihi apa yang dikehendaki oleh Tuhan.⁴

Maka dengan melihat pendapat Quraish Shihab sangat berseberangan dan sangat menentang dengan pendapat para ulama. Dalam kesempatan ini penulis ingin mengkaji, menelaah lebih dalam permasalahan aurat wanita dan jilbab, sekaligus menyikapi terhadap kelirunya pendapat pentafsir kontemporer (M. Quraish Shihab).

B. Metode Penelitian

Merujuk pada fokus penelitian yang diajukan maka penelitian ini dapat diklasifikasikan sebagai penelitian kualitatif. Moleong mengutip pendapat dari bogdan dan taylor bahwa penelitian kualitatif merupakan penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati⁵ Sementara itu, penelitian deskriptif menurut Arikunto adalah penelitian yang tidak dimaksudkan untuk menguji hipotesis tertentu, tetapi hanya menggambarkan apa adanya tentang suatu variabel, gejala atau keadaan⁶ Dilihat dari jenis penelitiannya, penelitian ini merupakan penelitian *library research* atau penelitian kepustakaan yang menurut subagyo adalah penelitian yang menjadikan data-data kepustakaan sebagai

³M. Fahru Zaini, *Kritik Cendekiawan Muslim atas Penafsiran M. Quraish Shihab tentang Ayat-ayat Jilbab*, (online), (2008), <http://jilbabzaini.blogspot.com/2008/08/skripsi-kritik-cendekiawan-muslim-atas.html>, Diakses 25 Januari 2016.

⁴M. Fahru Zaini, *Kritik Cendekiawan Muslim atas Penafsiran M. Quraish Shihab tentang Ayat-ayat Jilbab*, (online), (2008), <http://jilbabzaini.blogspot.com/2008/08/skripsi-kritik-cendekiawan-muslim-atas.html>, Diakses 25 Januari 2016.

⁵ Lexy J. Moleong, *metodologi penelitian kualitatif*, (Bandung: Remaja rosda karya, 2002), hlm. 3.

⁶ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian: suatu pendekatan praktek*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1993), hal. 310.

teori untuk dikaji dan ditelaah dalam memperoleh hipotesa atau konsepsi untuk mendapatkan hasil yang objektif⁷.

Teknik pengumpulan data dari penelitian ini menggunakan teknik dokumentasi, artinya data dikumpulkan dari dokumen-dokumen, baik yang berbentuk buku, jurnal, majalah, artikel, maupun karya ilmiah lainnya yang berkaitan tentang pemikiran Al-Ghazali tentang pendidikan akhlak.

Pengumpulan data pada penelitian ini mengacu pada tahap-tahap sebagai berikut: memilih literatur untuk dijadikan sumber data primer dan sumber data sekunder, heuristik, yaitu pengumpulan data sejarah yang bersangkutan dengan kajian yang diteliti. Dalam hal ini peneliti berusaha mengumpulkan data sejarah sebanyak mungkin yang berkaitan dengan pokok persoalan melalui library research yang kegiatannya dilakukan dengan mengumpulkan data dari berbagai literatur, baik dari perpustakaan maupun tempat lain yang memuat tentang Imam Al-Ghazali maupun yang berhubungan dengan penelitian ini⁸. Verifikasi, yaitu mengadakan kritik terhadap data yang telah terkumpul, sehingga diperoleh data yang valid. Interpretasi yaitu menyimpulkan data yang telah terseleksi dengan cara analisis dan sintesis. Mengklarifikasi data dari tulisan dengan merujuk pada fokus penelitian. Historiografi, yaitu penulisan sebagai tahap akhir prosedur penelitian sejarah dengan memperhatikan aspek kronologis⁹. Setelah data terkumpul, langkah selanjutnya adalah menganalisis data untuk menemukan gambaran yang lebih konkrit dari penelitian ini teknik analisis pada penelitian ini menggunakan konten analisis yang menekankan pada analisis ilmiah tentang isi pesan suatu komunikasi¹⁰ Content Analysis ini jelas menggunakan prosedur penarikan kesimpulan dari sebuah buku dan dokumen isi pesan tersebut dipilih untuk dimasukkan dalam kategorisasi (dikelompokkan) antar dua yang sejenis lalu dianalisis secara kritis¹¹

⁷ Joko Subagyo, *Metode Penelitian dalam teori dan praktek*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1999), hal. 109.

⁸ Hermawan Wasito, *Pengantar Metodologi Penelitian Buku Panduan Mahasiswa*, (Jakarta: Gramedia, 1992), hal. 11.

⁹ Kuntowijoyo, *Pengantar Ilmu Sejarah*, (Yogyakarta: Bandung, 1995), hlm. 102.

¹⁰ Lexy J. Moleong, *metodologi penelitian kualitatif*, (Bandung: Remaja rosda karya, 2002), hal. 163-164.

¹¹ Neong Muhadjir, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Yogyakarta: Rake Sarasin, 1992), hal. 50.

C. Pembahasan

1. Pandangan M. Quraish Shihab Tentang Aurat Wanita dan Jilbab

Mengenai batasan-batasan aurat wanita, Muhammad Quraish Shihab berpendapat bahwa sebenarnya tidak ada ketentuan yang pasti mengenai batasan-batasan aurat tersebut. Ia berpendapat baik Al-Qur'an maupun Hadis hanya menggambarkan secara umum tentang apa yang dimaksud aurat dan tidak ada ketentuan yang pasti mengenai kewajiban untuk menutup aurat tersebut. Ia masih berpendapat bahwa hukum hijāb bagi muslimah bukan wajib maupun sunnah dan lain sebagainya. Muhammad Quraish Shihab lebih berpendapat untuk tidak memaksakan kehendak kepada orang lain untuk mengenakan jilbāb, karena menurutnya bisa jadi pemakaian jilbāb untuk saat ini sudah melampaui ketentuan tuhan. Mengenai kata “melampaui ketentuan Tuhan”.

Adapun ayat yang berhubungan dengan hijāb muslimah dan telah ditafsirkan oleh Muhammad Quraish Shihab sebagaimana yang telah termaktub di dalam Firman Allah Swt dalam QS. Al-Ahzāb Ayat 59:

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِمَا رُجِيَكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءَ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلْبَابِهِنَّ^{٥٩} ذَلِكَ أَدْنَىٰ أَنْ يُعْرَفْنَ فَلَا يُؤْذَيْنَ^{٥٩}
وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا {الأحزاب : ٥٩}

Artinya: “*Hai Nabi! Katakanlah kepada istri-istrimu, anak-anak perempuanmu dan wanita-wanita orang mukmin agar mereka mengulurkan atas diri mereka jilbāb mereka. Itu menjadikan mereka lebih mudah dikenal, sehingga mereka tidak diganggu. Dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang*”. (An-Ahzab [33]: 59)¹²

Perlu dijelaskan sekali lagi, bahwa sebelum turunnya ayat ini, cara berpakaian wanita merdeka atau budak, yang baik-baik atau yang kurang sopan hampir dapat dikatakan sama, karena itu lelaki usil seringkali mengganggu wanita-wanita khususnya yang mereka ketahui atau duga sebagai hamba sahaya. Untuk menghindarkan gangguan tersebut, serta menampakkan keterhormatan wanita muslimah ayat di atas turun menyatakan: (*Hai Nabi*) artinya: Muhammad (*katakanlah kepada istri-istrimu, anak-anak perempuanmu dan wanita-wanita keluarga orang-orang mukmin agar mereka*

¹² Usman el Qurtubi, et. al, *Al-Qur'an Tajwid & Terjemah (Al-Qur'an Tafsir bil Hadist)*, (QS. Al-Ahzab: 59), Cet. I, Juz 21, (Bandung: Cordoba Internasional Indonesia, 2013), hal. 426.

mengulurkan atas diri mereka) artinya: keseluruhan tubuh mereka (*jilbab mereka*). Yang demikian (*itu menjadikan mereka lebih mudah dikenal*) artinya: sebagai wanita-wanita terhormat atau sebagai wanita-wanita muslimah, atau sebagai wanita-wanita merdeka (*sehingga*) artinya: dengan demikian (*mereka tidak diganggu*). (*Dan Allah*) artinya: senantiasa (*Maha Pengampun lagi Maha Penyayang*).¹³

Pemikiran Muhammad Quraish Shihab dalam memaknai ayat hijāb bagi muslimah sebagaimana telah dijelaskan di dalam Tafsir Al- Misbah yang terdapat dalam Surat Al-Ahzāb ayat 59 adalah sebagai berikut:

Pertama, sebelum turunnya ayat ini, cara berpakaian wanita merdeka atau budak, yang baik-baik atau yang kurang sopan hampir dapat dikatakan sama, karena itu lelaki usil seringkali mengganggu wanita-wanita khususnya yang mereka ketahui atau duga sebagai hamba sahaya. Untuk menghindarkan gangguan tersebut, serta menampakkan keterhormatan wanita muslimah, maka ayat di atas diturunkan.¹⁴

Kedua, kalimat *nisā' al-mu'minin* diterjemahkan oleh tim Departemen Agama dengan arti “*istri-istri orang mukmin*”, sedangkan Quraish Shihab lebih cenderung mengartikannya dengan “*wanita-wanita orang mukmin*”, sehingga menurutnya ayat ini mencakup juga gadis-gadis, semua orang mukmin bahkan keluarga mereka semua.

Ketiga, kata *'alaihinna* (di atas mereka) mengesankan bahwa seluruh badan mereka tertutupi oleh pakaian. Nabi saw mengecualikan wajah dan telapak tangan atau dan beberapa bagian lain dari tubuh wanita dan penjelasan itulah yang menjadi penafsiran ayat ini.

Keempat, kata *jilbāb* diperselisihkan maknanya oleh ulama. Al-Biqā'i menyebut beberapa pendapat, antara lain adalah baju yang longgar atau kerudung penutup kepala wanita atau pakaian yang menutupi wanita. Semua pendapat ini menurut al-Biqā'i dapat merupakan makna kata tersebut. Kalau yang dimaksud adalah *baju*, maka ia menutupi tangan dan kakinya, jika bermakna *kerudung* maka perintah mengulurkannya adalah menutup wajah dan lehernya. Kalau bermakna *pakaian yang menutupi baju*, maka perintah mengulurkannya adalah membuatnya longgar, sehingga menutupi semua badan dan pakaian. Thabathaba'i memahami kata *jilbāb* dalam arti pakaian yang menutupi seluruh badan atau kerudung yang menutupi kepala dan wajah wanita. Ibn 'Asyūr

¹³M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah (Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an)*, Jld. IX, Cet. V, (Jakarta: Lentera Hati 2006), hal. 319-320.

¹⁴ M. Quraish Shihab, *Tafsir ...*, hal. 319.

memahami kata *jilbāb* dalam arti pakaian yang lebih kecil dari jubah, tetapi lebih besar dari kerudung atau penutup wajah. *Jilbāb* diletakkan di atas kepala dan terulur kedua sisi kerudung itu melalui pipi hingga ke seluruh bahu dan belakangnya. Ibn Asyūr menambahkan bahwa model *jilbāb* bisa bermacam-macam sesuai perbedaan keadaan (selera) wanita dan yang diarahkan oleh adat kebiasaan, tetapi tujuan yang dikehendaki dalam surat al-Ahzāb ayat 59 adalah: “...menjadikan mereka lebih mudah dikenal sehingga mereka tidak diganggu”.¹⁵

Kelima, kata *tudni* berasal dari kata “*danā*” yang berarti *dekat*. Menurut Ibn ‘Asyūr yang dimaksud di sini adalah *memakai* atau *meletakkan* (Shihab, 2006: 321).¹⁶ Menurut Quraish Shihab bahwa ayat di atas tidak memerintahkan wanita muslimah memakai *jilbāb*, menurutnya ketika itu sebagian dari mereka (wanita-wanita muslim di zaman Nabi saw) telah memakai *jilbāb*, hanya saja cara memakainya belum seperti yang dikehendaki oleh ayat ini. Kesan ini diperoleh dari redaksi ayat di atas yang menyatakan *jilbāb* mereka dan yang diperintahkan adalah “Hendaklah mereka mengulurkannya”. Terhadap mereka yang memakai *jilbāb*, dan terlebih bagi yang belum memakainya, maka Allah Swt. berfirman: “Hendaklah mereka mengulurkan *jilbābnya*”.

Keenam, Firman-Nya *wa kāna Allah ghafūrān rahimān* (Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang). Kalimat ini dipahami oleh Ibn ‘Asyūr sebagai isyarat tentang pengampunan Allah atas kesalahan mereka yang telah mengganggu yakni sebelum turunnya ayat ini. Al-Biqā’i memahaminya sebagai isyarat tentang pengampunan Allah kepada wanita-wanita mukminah yang belum memakai *jilbāb* pada saat itu (sebelum turunnya ayat ini). Dapat dikatakan juga bahwa kalimat tersebut merupakan isyarat bahwa mengampuni wanita-wanita masa kini yang pernah terbuka auratnya, apabila mereka segera menutupnya atau memakai *jilbāb*, atau Allah mengampuni mereka yang tidak sepenuhnya melaksanakan tuntunan Allah Swt dan Nabi saw, selama mereka merasa sadar akan kesalahannya dan mau berusaha untuk menyesuaikan diri dengan petunjuk-petunjuk-Nya.¹⁷

Dalam bukunya M. Quraish shihab membedakan dua kelompok yaitu kelompok yang berargumentasi yang menyatakan bahwa seluruh tubuh wanita adalah aurat dan kelompok yang mengecualikan wajah dan telapak tangan.

¹⁵ M. Quraish Shihab, *Tafsir ...*, hal. 320.

¹⁶ M. Quraish Shihab, *Tafsir ...*, hal. 321.

¹⁷ M. Quraish Shihab, *Tafsir ...*, hal. 321.

M. Quraish Shihab menyatakan bahwa beliau tidak mendukung pendapat yang mewajibkan wanita menutup seluruh badannya atas dasar bahwa seluruh tubuh wanita adalah aurat. Ini bukan saja karena lemahnya alasan-alasan yang mereka kemukakan, tetapi juga dengan tampilan yang mereka wajibkan itu, gugurlah fungsi *hiasan* atau *keindahan* dalam berpakaian. Padahal Al-Qur'an itu sendiri menyebutkan bahwa salah satu fungsi pakaian adalah hiasan. Suka atau tidak suka, diakui atau tidak, wanita cenderung untuk berhias. Sungguh sangat sulit diterima oleh logika banyak wanita, lebih-lebih masa kini, alasan yang dikemukakan oleh siapapun, apalagi jika hiasan itu masih dalam batas yang dibenarkan agama. Pakaian longgar berwarna hitam yang tidak menampilkan kecuali sepasang bahkan sebiji bola mata yang juga tidak jarang ditutup dengan kaca mata hitam sungguh tidak mengandung nilai-nilai kecantikan.¹⁸

Mengenai rambut wanita (kerudung/jilbab), M. Quraish Shihab merujuk pendapatnya pada teks Surat An-Nur : 31 "*hendaklah mereka (wanita-wanita) meletakkan secara mantap kerudung mereka di atas lubang baju mereka (dada)*". Beliau mengatakan bahwa Surat An-Nur di atas hanya memerintahkan menutup dada dengan menutup kepala (kerudung) yang selama ini mereka pakai dan yang ketika itu mereka belum menggunakannya menutup dada. Dari sini, sementara orang berpendapat bahwa sebenarnya rambut wanita tidaklah wajib ditutup, karena ayat tersebut tidak memerintahkannya. Menurutnya ayat itu hanya menekankan menutup dada. "apapun yang digunakan menutup dada, apakah kerudung atau bukan kerudung, selama dada telah tertutup, maka itu sudah benar. Seandainya Allah menghendaki agar kepalapun ditutup, maka pasti kalimat yang dipilih-Nya akan tegas dan jelas, misalnya dengan menyatakan "*Dan hendaklah mereka menutup kepala dan dada mereka dengan kerudung mereka*". Demikianlah ungkap sementara orang.¹⁹

Selain merujuk pada Al-quran, ada juga hadis yang dijadikan dasar oleh banyak ulama yang menyatakan wajibnya menutup rambut wanita yang artinya: "*Tidaklah diterima shalat seorang yang telah dewasa (haid) kecuali dengan memakai khimar.*" (HR. Abu Daud, At-Turmizi, Ahmad dan Ibnu Majah). Menurut beliau hadis tersebut berbicara tentang wajibnya memakai penutup kepala bagi wanita pada saat shalat. Hadis ini tidak menyinggung secara langsung atau tidak langsung tentang bagaimana

¹⁸ M. Quraish Shihab, *Jilbab Pakaian Wanita Muslimah (Pandangan Ulama Masa Lalu & Cendekiawan Kontemporer)*, Cet. V, (Jakarta: Lentera Hati, 2010), hal. 156.

¹⁹ M. Quraish Shihab, *Jilbab Pakaian...*, hal.. 243.

hendaknya wanita di luar shalat. Penekanan keharusan wanita memakai penutup kepala pada saat Shalat mengesankan bahwa boleh untuk tidak memakainya di luar shalat.²⁰

2. Kritisi Pandangan Muhammad Quraish Shihab Tentang Aurat Wanita dan Jilbab

Menanggapi pendapat M. Quraish Shihab mengenai aurat dan jilbab wanita yang menurut beliau jilbab itu tidak wajib karena dalam Al- Qur`an maupun Hadis tidak menyebutkan batasan yang tegas yang harus ditutupi dan beliau merujuk pada Surat An-Nur ayat 31 yang menurutnya lebih menekankan pada menutup dada bukan kewajiban menutup kepala. Dalam hal ini, timbul pro dan kontra dari berbagai pihak mengenai pendapat yang diutarakan oleh M. Quraish Shihab tersebut.

Dr. Zain Ahmad An-Najah berniat meluruskan pandangan tersebut. Beliau merupakan salah seorang Alumni lulusan Kairo Mesir yang mencoba mengkritisi pendapat Quraish Shihab dalam bukunya yang berjudul *Jilbab Menurut Syari'at Islam (Meluruskan Pandangan Prof. DR. Quraish)*. Dalam hal ini ada lima belas (15) point penting yang disampaikan oleh Dr. Ahmad An-Najah di antaranya: 1) Tidak Semua Ilmu dan Informasi Boleh Disebarluaskan, 2) Tidak semua perbedaan pendapat dapat diterima, 3) Perlunya membedakan antara ulama dan cendekiawan, 4) Kemudahan dalam islam bukan berarti mengikuti pendapat yang nyeleneh, 5) Hukum menjamak Shalat tanpa sebab, 6) Larangan untuk mengikuti pendapat ulama yang nyeleneh, 7) Quraish Shihab tidak mendukung pendapat para Ulama, 8) Hubungan budaya setempat dengan teks Al-Qur`an dan Hadis, 9) Tidak boleh menjadikan perbuatan sebagian orang sebagai dasar hukum, 10) Harus membedakan antara `illat (Alasan) dan hikmah, 11) Pengaburan terhadap pendapat para Ulama, 12) Tidak merujuk pada referensi primer, 13) Tidak seimbang dalam penukilan, 14) Sangat sedikit menggunakan referensi *Fiqh* dan 15) Tidak cermat dan teliti dalam penukilan.

Namun pada kesempatan ini penulis hanya akan mengangkat beberapa point saja yang penulis kutip dari pendapat Dr. Ahmad An- Najah dalam bukunya *Jilbab Menurut Syari'at Islam (Meluruskan Pandangan Prof. DR. Quraish)* dan penulis menganggap point-point ini sedikit banyak mampu menjawab kesimpangsiuran mengenai bagaimanakah batasan-batasan aurat wanita dan jilbab yang sudah

²⁰ M. Quraish Shihab, *Jilbab Pakaian...*, hal. 245-246.

diaturkan dalam syariat dan hal itu sangat bertentangan dengan apa yang telah disampaikan oleh M. Quraish Shihab dalam bukunya yang berjudul *Jilbab Pakaian Wanita Muslimah* yang sudah begitu banyak menimbulkan kontroversi dalam masyarakat.

3. Harus dibedakan antara 'Illat (Alasan) dan Hikmah

Quraish Shihab menulis : “boleh jadi dapat dinilai sebagai pembenaran atas pendapat yang menyatakan bahwa yang terpenting dari pakaian wanita adalah yang menampilkan mereka dalam bentuk terhormat, sehingga tidak mengundang gangguan dari mereka yang usil”.²¹

Ada beberapa kejanggalan dari tulisan Quraish Shihab di atas, sehingga perlu diluruskan dalam beberapa point berikut :

Pertama : Quraish Shihab menyatakan bahwa yang terpenting di dalam dari pakaian wanita adalah yang menampilkan mereka dalam bentuk terhormat. Kata-kata « *dalam bentuk terhormat* » adalah kata-kata yang tidak mempunyai kriteria dan batasan yang jelas. Bisa saja orang yang berpakaian bikini dalam suatu masyarakat dinilai pakaian yang wajar. Lihatlah sekarang, bukan saja di negara-negara Barat yang menganut paham kebebasan, di Indonesiapun yang rata-rata penduduknya beragama Islam, pakaian bikini yang mengumbar aurat sudah menjadi sebuah kewajaran, bahkan yang lebih ironis pakaian bikini tersebut menjadi syarat untuk mendapatkan pekerjaan dalam beberapa instansi dan lembaga.

Umpamanya untuk menjadi sekertaris pada sebuah perusahaan, seorang wanita harus berpakaian yang menampakkan paha, begitu juga pekerja wanita yang menjadi pelayan di mall-mall dan pusat-pusat perbelanjaan, pakaian seragamnya adalah rok pendek di atas lutut, yang menampakkan bagian dari pahanya. Dan ternyata banyak dari mereka yang merasa aman-aman saja, alias tidak diganggu oleh tangan-tangan usil. Tapi apakah itu yang dimaksud berpakaian dalam ajaran Islam ? Tentu jawabannya tidak. Jadi yang dinyatakan atau disebut oleh Quraish Shihab dalam tulisan di atas tidak benar dan bisa menyesatkan pemahaman kaum muslimin tentang adab berpakaian dalam Islam. Dari situ, kita mengetahui bahwa yang terpenting dalam berpakaian, atau alasan wanita diperintahkan untuk berpakaian adalah menutup aurat, bukan supaya berpenampilan yang wajar, dan bukan pula supaya tidak diganggu.

²¹ M. Quraish Shihab, *Jilbab Pakaian...*, hal. 166-167.

Kedua : Para ulama ushul fiqh telah membahas masalah « *'illat* » (alasan ditetapkan sebuah hukum) di dalam tulisan-tulisan mereka dengan pembahasan yang mendetail. Mereka memperlakukan syarat-syarat yang ketat untuk menyebut bahwa sesuatu hal bisa disebut « *illat* ». Mereka menyebutkan –paling tidak - lima syarat *illat* :

- a. *Illat* itu harus sesuatu yang jelas, bisa dilihat dengan panca indra, umpamanya *illat qishash* pada dasarnya adalah membunuh dengan sengaja.
- b. *Illat* itu harus mempunyai kriteria dan batasan-batasan yang yang jelas. Umpamanya *illat* dibolehkannya seseorang untuk menjamak shalat atau tidak berpuasa pada bulan Ramadhan pada dasarnya adalah « *masyaqqah* » (kepenatan atau kecapaian).
- c. *Illat* itu harus sesuai dengan tujuan syari'ah, umpamanya perbuatan mencuri adalah *illat (alasan)* yang menyebabkan munculnya hukuman potong tangan, dan ini sesuai dengan tujuan syari'ah yaitu penjagaan terhadap harta benda.
- d. *Illat* itu hendaknya bisa diterapkan kepada masalah-masalah lain, umpamanya memabukkan yang menyebabkan diharamkannya khamr, bisa diterapkan kepada seluruh minuman yang memabukkan selain khamr.
- e. *Illat* itu hendaknya bukan suatu hal yang tidak bertentangan dengan syari'ah, umpamanya menyamakan jatah anak laki-laki dan perempuan dalam menerima warisan, dengan alasan bahwa kedua-duanya adalah anak kandung. *Illat* seperti ini tidak bisa diterima, karena bertentangan dengan syari'ah.²²

Yang perlu kita ketahui juga, bahwa ada perbedaan antara *illat* (alasan) dengan hikmah. Dalam suatu kaidah disebutkan « *Al Hukmu Yaduru Ma'a Illatihi Wujudan Wa 'Adaman* » (Hukum itu berputar bersama *illat*nya, jika dia ada, maka hukum ada, jika *illat* tersebut hilang, maka hukum tersebut jika hilang), jadi hukum akan selalu bersama *illat*-nya. Tetapi tidak demikian dengan hikmah.

Sekarang marilah kita lihat, apakah sebenarnya *'illat* (alasan) diwajibkannya wanita untuk memakai pakaian? Kita katakan bahwa *illat* (alasan) diwajibkan berpakaian adalah menutup aurat, dan salah satu hikmahnya adalah supaya tidak diganggu. Jadi siapa saja yang menutup auratnya sesuai dengan batasan yang telah

²² Lihat lebih lengkapnya syarat-syarat *illat* dalam : Dr. Abdul Karim Zaidan, *Al Wajiz Fi Ushul Fiqh*, Cet. Ke-5, (Beirut: Muassasah Risalah,1996), h. 204- 207, Dr.Amir Abdul Aziz, *Ushul Fiqh Al Islami*, Cet. ke -1, Juz I, (Kairo: Dar As Salam, 1997), h. 366-374, Muhammad Abu Zahrah, *Ushul Fiqh*, (t.tp: Dar Al Fikr Al Araby, 1958), h. 238- 241.

ditentukan dalam Islam, berarti dia telah melaksanakan perintah Allah swt untuk memakai jilbab. Tetapi walaupun begitu, karena ada suatu sebab, kadang ada saja orang yang iseng dan mengganggu orang yang memakai jilbab. Jadi hikmah suatu hukum kadang tidak terlihat dan tidak terwujud karena suatu.²³

4. Tidak Merujuk pada Referensi Primer

Ketika memaparkan pendapat para ulama dari keempat madzhab, Quraish Shihab tidak merujuk langsung kepada sumber aslinya, akan tetapi menukil dari buku kontemporer. Beliau menulis : " ...ada baiknya jika dikemukakan terlebih dahulu pendapat para ulama keempat madzhab populer menyangkut aurat. Dalam buku *Al Fiqh Wa Adillatuhu karya Dr. Wahbah az -Zuhaili, persoalan aurat disimpulkan sebagai berikut : ...* " ²⁴

Tulisan di atas menunjukkan bahwa Quraish Shihab, ketika menukil pendapat empat madzhab tidak merujuk kepada buku primer setiap madzhab yang empat tersebut. Tetapi yang dilakukannya adalah merujuk langsung kepada buku salah seorang ulama kontemporer saja. Cara seperti ini tidak dibenarkan menurut metodologi ilmiah yang berlaku, khususnya di Universitas Al Azhar di mana Quraish merupakan salah satu alumninya. Oleh karenanya, sangat baik, kalau kita sebutkan di bawah ini pendapat para ulama keempat madzhab tentang batasan aurat dari buku primer masing-masing dari setiap madzhab.

a. Madzhab Hanafi

Disebutkan dalam Bahru ar-Raiq : " Dan badan perempuan semuanya aurat kecuali wajah, telapak tangan dan dua telapak kaki". Dalilnya adalah firman Allah :

وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا

Artinya: "Dan hendaklah mereka tidak menampakkan perhiasan mereka kecuali yang biasa nampak."

Diriwayatkan Abu Daud dan al Hakim dari Ummu Salamah bahwasanya ia bertanya kepada Rasulullah saw :

أُتْصَلِي الْمَرْأَةَ فِي دِرْعٍ وَجِمَارٍ وَلَيْسَ عَلَيْهَا إِزَارٌ فَقَالَ إِذَا كَانَ الدِّرْعُ سَابِعًا يُعْطَى ظُهُورَ قَدَمَيْهَا

²³ Syekh Albani juga menolak pendapat yang mengatakan bahwa illat atau alasan diwajibkannya jilbab adalah supaya tidak diganggu. Lihat: Muhammad Nasiruddin Albani, " *Jilbab al Mar'ah al Muslimah fi al Kitab wa as Sunnah*, Cet. Ke-2, (Beirut: Dar Ibnu Hazm- Amman, Maktabah Islamiyah, 1994), hal. 93.

²⁴ M. Quraish Shihab, *Jilbab Pakaian...*, hal. 109.

Artinya:”Apakah seorang perempuan boleh shalat dengan memakai baju dan kerudung, sedang dia tidak memakai sarung? Maka Rasulullah saw menjawab : Jika baju tersebut panjang, maka akan menutup kedua telapak kakinya. (HR Abu Daud dan Baihaqi dalam Sunan Kubra : 2/233, Daruquthni : 2/62 ,)”²⁵

Nukilan di atas secara tidak langsung, telah membantah apa yang ditulis oleh Quraish Shihab bahwa kaki wanita bukanlah aurat yang dia nisbatkan sebagai pendapat Abu Hanifah. Quraish menulis :

"Dalam satu riwayat yang dinisbahkan kepada Abu Hanifah dinyatakan bahwa menurutnya kaki wanita bukanlah aurat dengan alasan bahwa ini lebih menyulitkan dibandingkan dengan tangan, khususnya wanita-wanita miskin di pedesaan yang (ketika itu) seringkali berjalan tanpa alas kaki untuk memenuhi kebutuhan mereka"²⁶

Tulisan Quraish Shihab di atas mengandung beberapa kesalahan :

Pertama : Beliau menukil pendapat Abu Hanifah bukan dari buku madzhab Abu Hanifah, tetapi langsung mengambil dari buku kontemporer yaitu "Tafsir Ayat Ahkam " yang ditulis oleh Muhammad Ali As-Sais, sehingga terjadi banyak kejanggalan dan kesalahan.

Kedua : Beliau menyebutkan bahwa “ kaki wanita “ bukanlah aurat. Ini berarti bahwa semua bagian dari kaki wanita bukanlah aurat, termasuk paha dan betis wanita bukanlah aurat, karena termasuk bagian dari kaki. Pernyataan ini tentunya tidak bisa diterima oleh siapapun juga yang mengaku dirinya muslim. Walaupun mungkin bukan itu yang dimaksud oleh Quraish Shihab, tetapi ketidaktelitian beliau di dalam memilih kata-kata menyebabkan pemahaman yang rancu dan membingungkan. Mestinya beliau menulis “ telapak kaki wanita “ sebagai ganti dari “ kaki wanita “ .

Ketiga : Seandainya beliau telah mengakui kesalahannya dan memperbaiki tulisannya tersebut, yaitu dengan menulis “ telapak kaki wanita “, walaupun demikian, beliau masih terjebak dalam kesalahan berikutnya, yaitu bahwa yang benar dari riwayat

²⁵ Ibnu Nujaim, *Bahru Ar Raiq Syarh Kanzu Al Daqaiq*, Juz. I, (Beirut: Dar Al Kitab Al Islami), h. 284-285. Bisa dirujuk juga : Muhammad Al Babruty, *'Inayah Syarhu Al Hidayah*, Juz. I, (Beirut , Dar Al Fikr), h. 259 , Mula Al Hasru, *Durar Al Hukkam Syar Ghurar Al Ahkam*, Juz. I, (Dar Ihya Al Kutub Al Arabiyah), hal. 59.

²⁶ M. Quraish Shihab, *Jilbab Pakaian...*, hal. 48.

Abu Hanifah bahwa telapak kakipun aurat, sebagaimana yang disebutkan oleh Ibnu Nujaim salah seorang tokoh madzhab Hanafiyah. Ibnu Nujaim menulis : “Tetapi dalam buku " Syarh Al Muniyah " dirajihkan bahwa kedua telapak kaki tersebut adalah tetap aurat secara mutlak, karena banyaknya hadist-hadist yang menyebutkan hal itu.”²⁷

b. Madzhab Maliki

Berkata Ibnu al Arabi Al Maliki dalam " *Ahkamul Qur'an* " : " Adapun aurat perempuan adalah semua badannya, kecuali wajah dan kedua telapak tangannya”. Dan di dalam buku-buku hadist disebutkan bahwa Rasulullah saw bersabda :

لا تُقْبَلُ صَلَاةُ حَائِضٍ إِلَّا بِخِمَارٍ

" Tidak akan diterima shalat seorang wanita yang sudah haidh (baligh) kecuali dengan khimar " (HR Timidzi no 377) "

Dan ini adalah batasan aurat wanita merdeka, sebagaimana diriwayatkan dari Ummu Salamah bahwasanya ia bertanya kepada Rasulullah saw

أَتُصَلِّي الْمَرْأَةُ فِي دِرْعٍ وَخِمَارٍ وَآلَيْسَ عَلَيْهَا إِزَارٌ فَقَالَ إِذَا كَانَ الدِّرْعُ سَابِعًا يُعْطَى ظُهُورَ قَدَمَيْهَا

Apakah seorang perempuan boleh shalat dengan memakai baju dan kerudung, sedang dia tidak memakai sarung ? Maka Rosulullah saw menjawab : Jika baju tersebut panjang, maka akan menutup kedua telapak kakinya. (HR Abu Daud, Baihaqi dalam Sunan Kubra : 2/233, Daruqutni 2/62 ,)”²⁸

Berkata Ibnu Juzzai di dalam al Qawanin al Fiqhiyah : “ Adapun wanita merdeka maka seluruh tubuhnya adalah aurat kecuali wajah dan kedua telapak tangan. “

29

c. Madzhab Syafi'i

Berkata Imam Syafi'i – rahimahullah – di dalam " Mukhtashor al Muzani": "Bagi perempuan merdeka, hendaknya menutup auratnya dalam sholat sampai tidak kelihatan dari anggota tubuhnya kecuali wajah dan kedua telapak tangannya." ³⁰

Berkata Imam al Mawardi di dalam bukunya " al-Hawi al- Kabir " : "Untuk perempuan, seluruh badannya adalah aurat dalam sholat, kecuali wajah dan kedua

²⁷ Ibnu Nujaim, *Bahru Ar Raiq Syarh Kanzu Al Daqaiq*, Juz I, (Beirut: Dar Al Kitab Al Islami, t.t), hal. 284-285 .

²⁸ Ibnu al Arabi al Maliki, *Ahkamul al Qur'an*, Cet. I, (Beirut: Dar Kutub Ilmiah, t.t), hal. 309-310.

²⁹ Ibnu Juzzai, *al Qawanin al Fiqhiyah*, (Kairo: Dar al Hadits, 2005), hal. 46.

³⁰ Al Muzani, *Mukhtashor, al Muzani 'ala al Umm*, Cet. I, (Beirut, Dar al Kutub al Ilmiah, 1413-1993), hal.19.

telapak tangannya sampai akhir dari pergelangan tangannya... dalilnya adalah firman Allah swt :

وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا

" Dan hendaklah mereka tidak menampakkan perhiasan mereka kecuali yang biasa nampak ."

Berkata Ibnu Abbas r.a. : maksudnya adalah wajah dan kedua telapak tangan. ³¹ Di tempat yang lain beliau juga menulis : " Adapun aurat (perempuan), maka di bagi mejadi dua : kecil dan besar. Adapun aurat yang besar yaitu seluruh badan (perempuan), kecuali wajah dan kedua telapak tangannya. "³²

Berkata Khotib Syarbini di dalam bukunya " Mughni al Muhtaj " : "Adapun aurat perempuan yang merdeka adalah seluruh tubuhnya kecuali wajah dan kedua telapak tangannya luar dan dalam, dari ujung jari sampai pergelangan tangan. Dalilnya adalah firman Allah swt :

وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا

" Dan hendaklah mereka tidak menampakkan perhiasan mereka kecuali yang biasa nampak ."

Berkata Ibnu Abbas dan Aisyah r.a. : maksudnya adalah wajah dan kedua telapak tangan. "³³

d. Madzhab Hambali

Berkata Ibnu Qudamah di dalam kitab : « Al Mughni » : "Tidak ada perselisihan di dalam madzhab (Hambali) bahwasanya dibolehkan bagi perempuan membuka wajahnya dalam sholat. Dan bahwasanya tidak dibolehkan baginya untuk membuka selain wajah dan kedua telapak tangannyaBerkata sebagian dari ulama kita bahwa perempuan semua badannya adalah aurat, karena ada hadist diriwayatkan dari nabi Muhammad saw bahwasanya beliau bersabda :

المرأة عورة

" Perempuan itu semuanya aurat " (Hadist riwayat Tirmidzi, dan berkata : hadist ini adalah hadist hasan shohih) "³⁴

5. Tidak Cermat dan Tidak Teliti Dalam Penukilan

³¹ Al Mawardi, *al Hawi al Kabir*, Juz II, (Beirut: Dar al Kutub al Ilmiyah, 1994), hal. 167.

³² Al Mawardi, *al Hawi..*, hal. 170.

³³ Muhammad Khotib As Syarbini, *Mughni al Muhtaj*, Juz I, (Beirut, Dar al Kutub al Ilmiyah, 1994), hal. 397.

³⁴ Ibnu Qudamah, *Al Mughni*, (Beirut: Dar al Kitab al Araby, t.t) Juz , hal. 637

Kadang-kadang Quraish Shihab tidak cermat dan tidak teliti di dalam menukil perkataan para ulama. Penulis juga kurang tahu apakah hal itu memang karena kurang telitinya beliau di dalam menulis atautkah ada unsur kesengajaan, wallahu a'lam. Tapi yang jelas kesalahan yang dilakukan oleh Quraish Shihab di dalam menukil, menerjemahkan dan menyimpulkan dari perkataan ulama akan berakibat fatal bagi kalangan umum. Di bawah ini beberapa contoh dari ketidaktelitian Quraish di dalam menukil perkataan para ulama :

Contoh Pertama, Beliau menulis : *"Memikirkan bukan menganjurkan untuk menerapkannya karena betapapun seperti tulis Imam al-Qurthubi sebagaimana akan penulis kutip selengkapnya nanti—memakai jilbab dengan hanya membuka wajah dan tangan, adalah pandangan yang lebih baik dalam rangka kehati-hatian"*³⁵

Tulisan Quraish di atas mengandung beberapa hal yang perlu dicermati :

Pertama : Quraish tidak menyebutkan secara mendetail dimana Imam Qurtubi menyatakan hal itu, karena Imam Qurtubi mempunyai lebih dari satu buku. Alangkah baiknya kalau Quraish menyebutkan referensinya secara lebih mendetail dengan menyebut judul buku dan halamannya, agar pembaca mudah untuk merujuk buku tersebut.

Kedua : Quraish tidak cermat dan kurang teliti dalam penukilan. Setelah diteliti, didapatkan bahwa Imam Qurtubi menyatakan hal itu dalam tafsirnya yang bernama : " *Al Jami' li Ahkam Al Qur'an* " , dalam tafsir tersebut Imam Qurtubi menulis : "Pendapat ini lebih kuat atas dasar kehati-hatian dan memperhatikan kebejatan manusia, maka seorang perempuan tidak boleh menampakkan perhiasannya kecuali yang nampak yaitu wajah dan *telapak tangannya* " ³⁶

Ketiga : Ketidakcermatan Quraish dalam menukil pendapat Imam Qurtubi berakibat fatal. Karena Quraish menyebutkan bahwa Imam Qurtubi membolehkan seorang perempuan membuka wajah dan tangannya. Padahal sebagaimana penulis nukilkan dari tafsirnya sebagaimana tersebut di atas, ternyata Imam Qurtubi hanya membolehkan seorang perempuan membuka wajah dan telapak tangannya saja (bukan tangan). Di sini harus dibedakan antara tangan dengan telapak tangan. Kalau seorang awam membaca tulisan Quraish tersebut, mungkin dia akan langsung memakai baju

³⁵M. Quraish Shihab, *Jilbab Pakaian...*, hal. 50.

³⁶ Al- Qurtubi, *Al Jami' li Ahkam Al Qur'an*, (Beirut, Dar al Kutub al Ilmiyah, 1993), hal. 152.

lengan pendek, dengan alasan bahwa tangan bukanlah aurat. Mudah –mudahan Quraish memahami kesalahan ini, kemudian mau memperbaikinya.

Contoh Kedua, Selanjutnya Quraish menulis :

"Pakar hukum dan tafsir Ibn al-Arabi sebagaimana dikutip oleh Muhammad Ath-Thahir Ibn 'Asyur, berpendapat bahwa hiasan yang bersifat khilqiyah/melekat adalah sebagian besar jasad perempuan, khususnya wajah, kedua pergelangan tangannya (yakni sebatas tempat penempatan gelang tangan) kedua siku sampai dengan bahu, payudara, kedua betis dan rambut. Sedangkan hiasan yang diupayakan adalah hiasan yang merupakan hal-hal yang lumrah dipakai perempuan seperti perhiasan, perendaan pakaian, dan memindahkannya dengan warna-warni, demikian juga pacar, celak, siwak, dan sebagainya. Hiasan khilqiyah yang dapat ditoleransi adalah hiasan yang bila ditutup mengakibatkan kesulitan bagi wanita seperti wajah, kedua tangan dan kedua kaki, lawannya adalah hiasan yang disembunyikan/harus ditutup seperti bagian atas kedua betis, kedua pergelangan, kedua bahu, leher dan bagian atas dada dan kedua telinga."³⁷

Ada beberapa catatan terhadap nukilan Quraish di atas :

Pertama : Dalam menukil perkataan ulama, Quraish tidak merujuk langsung kepada referensi primer, tetapi Quraish hanya menggunakan referensi sekunder, padahal referensi primer itu ada dan sangat terkenal, yaitu " Ahkam Al Qur'an " karya Ibnu Al Arabi. Akibatnya kadang yang disebutkan oleh referensi sekunder itu tidak sama dengan apa yang terdapat dalam referensi primer.

Kedua : Quraish tidak cermat dan kurang teliti dalam penukilan. Karena setelah diteliti ternyata apa yang dinukil oleh Quraish berbeda dengan apa yang terdapat dalam buku aslinya " Ahkam Al Qur'an ". Dalam buku tersebut Ibnu Al Araby menyatakan bahwa yang boleh nampak adalah wajah dan telapak tangan³⁸ (bukan tangan) sebagaimana yang dinukil oleh Quraish. Kedua istilah tersebut harus dibedakan.

Contoh Ketiga, Quraish menulis :

"Dalam satu riwayat yang dinisbahkan kepada Abu Hanifah dinyatakan bahwa menurutnya kaki wanita bukanlah aurat dengan alasan bahwa ini lebih menyulitkan dibandingkan dengan tangan, khususnya wanita-wanita miskin di

³⁷ M. Quraish Shihab, *Jilbab Pakaian...*, hal. 70.

³⁸ Silahkan dirujuk Ibnu al Arabi al Maliki, *Ahkamul Qur'an*, Juz III, (Beirut: Dar al Kutub al Ilmiyah, t.t), hal. 381-382.

pedesaan yang (ketika itu) seringkali berjalan tanpa alas kaki untuk memenuhi kebutuhan mereka"³⁹

Tanggapan terhadap tulisan ini, sudah penulis ungkapkan pada halaman sebelumnya. Yang pada intinya Quraish telah melakukan beberapa kesalahan :

Pertama : Beliau menukil pendapat Abu Hanifah dari buku kontemporer sehingga terjadi banyak kejanggalan dan kesalahan.

Kedua : Beliau menyebutkan bahwa “ kaki wanita “ bukanlah aurat. Padahal yang dimaksud adalah telapak kaki. Ini menunjukkan ketidakcermatan beliau di dalam menerjemahkan.

Ketiga : Bahwa yang benar dari riwayat Abu Hanifah bahwa telapak kakipun aurat.

Demikianlah beberapa point kritisi yang penulis kutip dari buku *Jilbab Menurut Syariat Islam* yang disampaikan oleh Dr. Zain An-Najah sebagai tindak dalam meluruskan pandangan Quraish Shihab tentang batasan Aurat dan Jilbab wanita.

Agama Islam merupakan agama yang rahmatil lil’alamin.

يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ

Artinya: "Allah menghendaki buat kamu kemudahan dan tidak menghendaki buat kamu kesulitan. (Qs Al Baqarah [2] : 185)⁴⁰

Kita sepakat dengan Quraish Shihab bahwa agama Islam itu mudah. Akan tetapi kemudahan yang diberikan Allah SWT kepada kita umat Islam ini, bukan berarti kita dibolehkan untuk meninggalkan kewajiban–kewajiban yang dibebankan kepada kita dan bukan berarti juga kita bebas memilih pendapat yang menurut kita mudah, walaupun tidak mempunyai dasar dan dalil yang bisa dipertanggungjawabkan. Kita dapat melihat dari sumber yang sudah penulis paparkan, tidak ada satupun sumber yang mengatakan jilbab itu tidak wajib dan boleh menampakkan auratnya walaupun dengan pakaian dikatakan “sopan” tapi “tidak menutupi aurat” seperti apa yang dipaparkan oleh Quraish Shihab. Kita tahu bahwa tidak ada kata tawar-menawar dalam hukum Allah dan membolehkan kita melakukannya dengan cara yang kita anggap mudah bagi diri kita

³⁹ M. Quraish Shihab, *Jilbab Pakaian...*, hal. 48.

⁴⁰ M. Quraish Shihab, *Jilbab Pakaian...*, hal. 10.

sendiri.⁴¹ Dari berbagai sumber yang kita dapatkan, kita dapat melihat bahwa pendapat M. Quraish Shihab yang mengatakan bahwa “jilbab itu tidak wajib dan kepala bukanlah aurat bagi wanita” karena menurutnya baik Al-Qur’an maupun Hadist tidak menyebutkan batasan-batasan aurat wanita secara jelas dan ulama pun masih berbeda pendapat didalamnya, jelas pendapatnya itu sangat bertentangan dengan syari’at.

D. Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan di atas, dapat ditarik kesimpulan antara lain sebagai berikut :

1. Menurut M. Quraish Shihab tidak ada batasan aurat secara tegas disebutkan baik dalam Al- Qur`an maupun Hadist. Dan menurutnya jilbab hanyalah produk Bangsa Arab dan hanya diwajibkan bagi istri-istri nabi. Beliau mengatakan bahwa sebenarnya rambut wanita tidaklah wajib ditutup, karena dalam Surat An-Nur Ayat 31 tersebut tidak memerintahkannya. Menurutnya ayat itu hanya menekankan menutup dada. “apapun yang digunakan menutup dada, apakah kerudung atau bukan kerudung, selama dada telah tertutup, maka itu sudah benar.
2. Adapun batasan aurat wanita muslimah disepakati oleh ulama Syafi’iyah adalah seluruh badan kecuali wajah dan kedua telapak tangan, begitu juga menurut Mazhab Hanafiah berpendapat bahwa wajah, kedua telapak tangan dan kedua telapak kaki bukanlah merupakan ‘aurat, akan tetapi wajib ditutupi jika dikhawatirkan menimbulkan fitnah, sedangkan Mazhab Maliki berpendapat bahwa wajah dan kedua telapak tangan bukanlah merupakan ‘aurat, akan tetapi wajib ditutupi jika dikhawatirkan menimbulkan fitnah serta Mazhab Hambali berpendapat bahwa seluruh tubuh wanita adalah ‘aurat, dengan demikian berdasarkan batas aurat wanita dari imam empat mazhab jelaslah bahwa jilbab itu hukumnya wajib bagi wanita muslimah. Ada lima belas (15) point kritik mengenai pandangan M. Quraish Shihab tentang batasan aurat dan jilbab wanita (dalam bukunya *Jilbab Pakaian Wanita Muslimah*) yang disampaikan oleh Dr. Ahmad Zain An-najah. Namun ada beberapa point yang penulis fokuskan terkait dengan aurat wanita dan jilbab diantaranya: M. Quraish Shihab tidak mendukung pendapat para Ulama,

⁴¹ Muhammad Aminullah, *Theory of Alamin: A Formation of Universal Communication Formula*, Budapest International Research and Critics Institute-Journal (BIRCI-Journal) Volume 1 No. 2, June 2018, (www.bircujournal.com/index.php/birci), hal. 174

hubungan budaya setempat dengan teks Al-Qur`an dan Hadist, tidak boleh menjadikan perbuatan sebagian orang sebagai dasar hukum, harus membedakan antara `illat (Alasan) dan hikmah, pengaburan terhadap pendapat para Ulama, tidak merujuk pada referensi primer dan tidak cermat dan teliti dalam penukilan.

DAFTAR RUJUKAN

Abdullah Nasikh Ulwan. *Pendidikan Anak dalam Islam*. Jld. 11. Jakarta: Pustaka Amani, 1995.

Ahmad An-Najah. *Jilbab Menurut Syari'at Islam (Meluruskan Pandangan Prof.DR.Quraish)*. (online). (t.t). <http://www.ahmadzain.com/karyatulis/30>. Diakses Pada Tanggal 25 November 2016.

Ahmad Warson Munawwir. *Kamus al Munawwir: Kamus Arab-Indonesia*. Yogyakarta: Unit Pengadaan buku-buku ilmiah keagamaan, 1984.

Al-Albani. *Jilbab Wanita Muslimah*, Cet. X. Yogyakarta: Media Hidayat, 2002.

Alfachriyah. *Definisi dan Batasan-batasan 'Aurat Menurut Para Ulama Fiqih*. (online). 2014. <http://www.alfachriyah.org/artikel-wanita-solehah/definisi-dan-batasan-batasan-aurat-menurut-para-ulama-fiqih/>. Diakses Pada Tanggal 25 November 2016

Alfian Muhammady. *Batas-Batas Aurat Wanita dalam Prespektif 4 Madzhab*. (online). 2013. <http://alfian374.blogspot.co.id/2013/04/batas-batas-aurat-wanita-dalam.html>. Diakses Pada Tanggal 25 November 2016

Alisuf Sabri. *Psikologi Pendidikan*. Jakarta: CV.Pedoman Jaya, 1995.

Anonim. *Aurat Wanita Menurut Madzhab Syafi'i*. (online). 2015. <http://www.konsultasislam.com/2015/11/aurat-wanita-menurut-mazhab-syafii.html>. Diakses Pada Tanggal 25 November 2016.

Anonim. *Pengertian Aurat dan Batasan Aurat*. (online). 2014. <http://www.softilmu.com/2014/07/pengertian-aurat-dan-batasan-aurat.html>. Diakses Pada Tanggal 25 November 2016

- Anonim. *Aurat Wanita Menurut Mazhab Syafi'i*. (online). 2012. <http://kitab-kuneng.blogspot.co.id/2012/10/aurat-wanita-merdeka-menurut-madzhah.html>. Diakses Pada Tanggal 28 November 2016.
- Asep. Komonitas Para Pemikir. (online). 2015. <http://medialogika.org/definisi/definisi-pikiran-berpikir-dan-pemikiran/>. Diakses Pada Tanggal 26 Januari 2018.
- Cik Hasan Bisri. *Penuntun Penyusunan Penelitian dan Penulisan Skripsi Bidang Agama Islam*. Cet. I. Jakarta:Raja Grafindo Persada, 2001.
- Departemen Agama RI. *Al-Qur'an dan Terjemahannya*. Bandung: Diponegoro, 2008.
- Dodi Hertanto. *Telaah Kritis makalah Kedokteran*. (online). 2010. <http://kompasiana.com/dodi.hertanto2010>. Diakses Pada Tanggal 26 Januari 2018.
- Hamzah Ahmad. *Kamus Pintar Bahasa Indonesia*. Surabaya: Fajar Mulya, 1996.
- Hasan Hasan Manshur. *Manhajul Islam Fi Tarbiyah Al-Syabab*. (Terjm: Abu Fahmi Huaidi dengan judul: *Metode Islam dalam Mendidik Remaja*). Jakarta: Mustaqim, 1997.
- Jamaluddin Muhammad bin Mukrim Ibn Mandzur al Fariqy al Misry, *Lisanul Arab*, Cet. Ke-III. Jld. I. Beirut: Dar al Fikr, 1994.
- Kahar, Abdul. *Hukum Jilbab dalam Pandangan Muhammad Nashiruddin Al-Baniy dan Muhammad Sa'id Al-Asymawi*. Riau: Universitas Islam Negeri, 2011.
- KBBI. (online). t.t. <http://kbbi.web.id>. Diakses Pada Tanggal 26 Januari 2018.
- Kerudung Bandung. *Sejarah Kerudung/Hijab/Jilbab dan Perkembangannya Perspektif Pembacaan Perkembangan Budaya Materi*. (online). 2013. <http://mmn-dotorg.blogspot.co.id/2013/05/hukum-memakai-jilbab-menurut-islam-pakaian-mmn.html>. Diakses Pada Tanggal 28 November 2016.
- Kuntarto. *Konsep Jilbab Dalam Pandangan Para Ulama Dan Hukum Islam*. Vol. Ke-3, No. 01. t.tp: An-Nidzam, 2016.
- Jumhur. *Konsep Jilbab dalam Islam (Respon terhadap pemikiran liberal)*. (online). 2015. <Http://www.islambenar.com/fiqh/konsep-jilbab-dalam-islam-respon-terhadap-pemikiran-liberal>. Diakses 28 November 2016.
- Lexy J. Moloeng. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Rosda Karya, 2004.

- Markazah. *Definisi dan Batasan-batasan Aurat Menurut Para Ulama Fiqih*. (online). t.t. <http://www.markazhabulmusthofa.org/definisi-dan-batasan-batasan-aurat-menurut-para-ulama-fiqih/>. Diakses Pada Tanggal 28 N0vember 2016
- Masdari, *Syariat Islam Pilar Perdana, Stamina Generasi Muda*, Jakarta:Departemen Agama RI, Direktorat Jendral Pembinaan Kelembagaan Agama Islam, t.t.
- Meisu, *Aurat*, (online). 2012. <http://hikmah2000.blogspot.co.id/2012/02/definisi-aurat-serta-hukum-menutup.html>. Diakses Pada Tanggal 20 Januari 2017.
- M. Fahru Zaini. *Kritik Cendekiawan Muslim atas Penafsiran M. Quraish Shihab tentang Ayat- ayat Jilbab*. (online). 2008. <http://jilbabzaini.blogspot.com/2008/08/skripsi-kritik-cendekiawan-muslim-atas.html>, Diakses Pada Tanggal 25 Januari 2016.
- Muhammad Jawad Mughniyah. *Fiqih Lima Mazhab*. (Terjm: Masykur A. B. Afif Muhammad, Idrus al-Kaff). Jakarta: Lentera, 2001.
- Muhammad Aminullah, *Etika Komunikasi Dalam Al-Qur`an (Studi Pendekatan Tafsir Tematik Terhadap Kata As-Ssidqu)*, *Jurnal Al-Bayan Media Kajian dan Pengembangan Ilmu Dakwah*, Vol. 25, Nomor 1 Januari – Juni 2019), <https://www.jurnal.ar-raniry.ac.id/index.php/bayan/article/view/5274/3757>,
- Muhammad Aminullah, *Theory of Alamin: A Formation of Universal Communication Formula*, *Budapest International Research and Critics Institute-Journal (BIRCI-Journal)* Volume 1 No. 2, June 2018, (www.bircujournal.com/index.php/birci)
- Mogar Syah Moede Gayo. *Kamus Istilah Agama Islam (KIAI)*. Jakarta: Progres, 2004.
- M. Abdul Mujieb, *et.al. Kamus Istilah Fiqh*. Jakarta: Pustaka Firdaus, 1994.
- M. Quraish Shihab. *Jilbāb Pakaian Wanita Muslimah (Pandangan Ulama Masa Lalu & Cendekiawan Kontemporer)*. Cet. V. Jakarta: Lentera Hati, 2010.
- M. Quraish Shihab. *Tafsir Al-Misbah (Pesan, Kesan dan Keserasian al- Qur'an)*. Cet. V. Jilid IX. Jakarta: Lentera Hati, 2006.
- M. Quraish Shihab. *Tafsir Al-Mishbah, Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Quran*. Cet. I. Vol. Ke-11. Jakarta: Lentera Hati, 2003.

Nasihuddin. *Jilbab Dalam Lintas Sejarah*. (online). 2010. http://pendidikan-hukum.blogspot.co.id/2010/10/jilbab-dalam-lintasan-sejarah-islam_26.html. Diakses Pada Tanggal 28 November 2016.

Noeng Muhadjir. *Metode Penelitian Kualitatif*. Ed. III. Yogyakarta: Rake Serasin, 1996.

Sa'ad Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum Islam*, Cet. Ke-1. Malang: UIN, t.t.

Saifuddin Azwar. *Metode Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Tatamedia, 2005.

Saifullah. *Panduan Metodologi Penelitian*. Malang: Fakultas Syari'ah UIN Malang, 2006.

Suharsimi Arikunto. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta, 2002.

Sugiarto, *Telaah Kritis*, (online), (t.t), http://fk.uns.ac.id>telaahkritisdr.sugiarto_.ppt. Diakses Pada Tanggal 26 Januari 2018.

Suryadi. *Aurat Wanita Muslimah: Hukum dan Batasan Berdasarkan Pandangan Empat Mazhab*. Malaysia:Universitas Utara Malaysia, 2014.

Tim Penyusunan Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, cet. III. Jakarta: Balai Pustaka, 1990.

Usman el Qurtubi, et. al. *Al-Qur'an Tajwid & Terjemah (Al-Qur'an Tafsir bil Hadist)*. Cet. I. Bandung: Cordoba Internasional Indonesia, 2013.

Wikipeda. <http://id.wikipedia.org/wiki/Masyarakat>. Diakses Pada Tanggal 5 november 2015.

W.J.S. Poerwadarminta. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Ed. III. Cet. 3. Jakarta: Balai Pustaka, 2006.